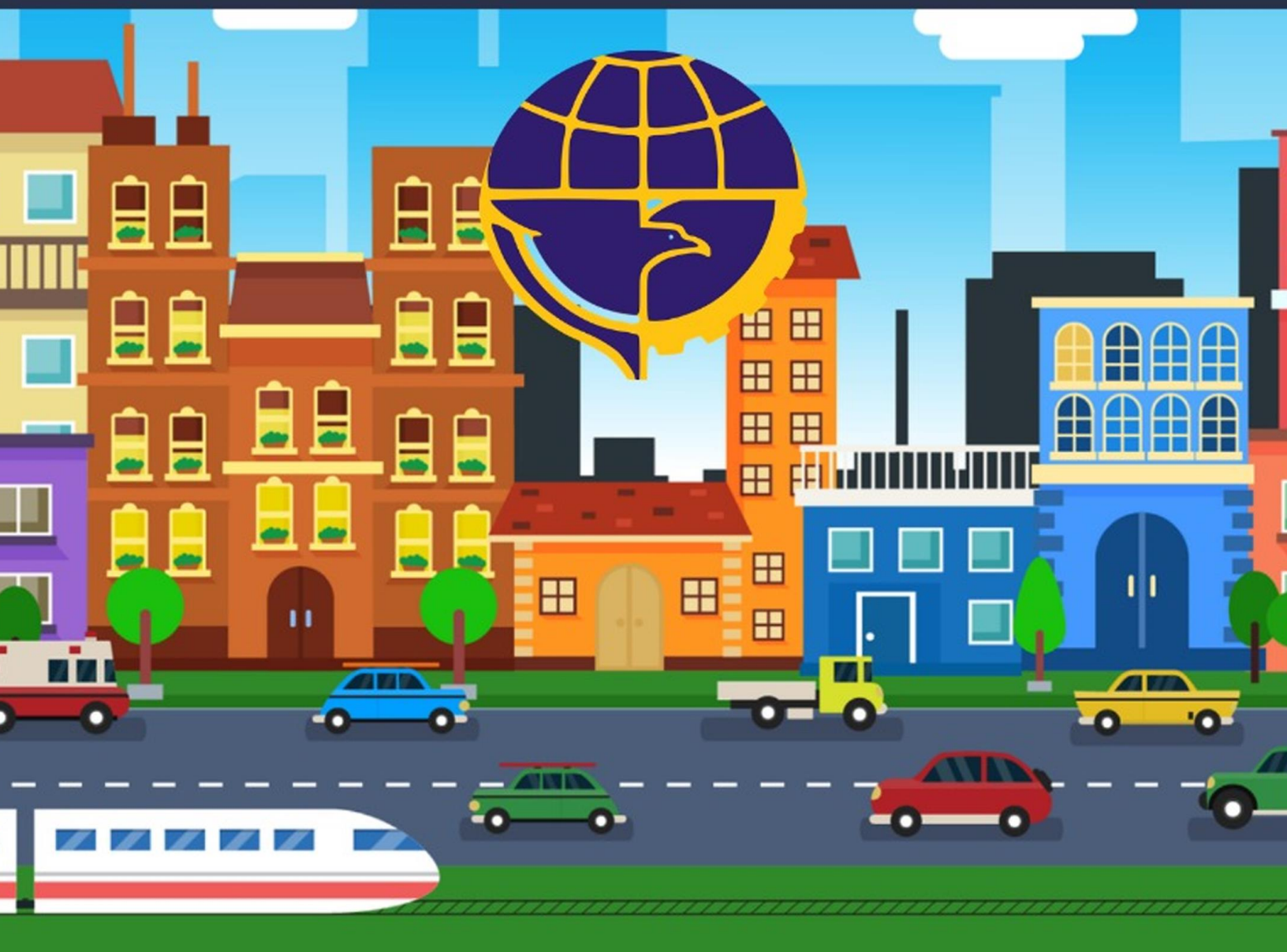


DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026



DINAS PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Blitar periode 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021-2026 dilakukan sebagai tindak lanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, yang mana dokumen ini memuat Tujuan, Sasran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kota Blitar dan bersifat indikatif. Dengan tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021-2026 ini, diharapkan dapat menjadi arah dan acuan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perhubungan di Kota Blitar, baik dari unsur aparatur itu sendiri maupun mitra kerja, akedemisi dan masyarakat luas.

Demikian dokumen Perubahan Rencana Strategi ini kami sampaikan, semoga dapat diterima, dilaksanakan dan mendapat tanggapan yang positif dari semua pihak.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...

Blitar, Juni 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR**



JUARI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 198603 1 006

1. **DAFTAR ISI**

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Blitar	11
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Blitar	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Perhubungan Kota Blitar	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	36
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	38
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Jawa Timur	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Penentuan Isu-Isu Srategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Blitar	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN	85
BAB VII PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bidang Perhubungan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan salah satu urusan yang wajib ditangani oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, maka Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang proses pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah.

Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota dan wilayah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi maka akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas di kemudian hari. Akibat lebih lanjut adalah meningkatnya jumlah kecelakaan, pelanggaran dan menurunnya kesadaran tertib berlalu lintas, serta meningkatnya pencemaran udara.

Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Wujud transportasi berupa sarana (kendaraan) dan prasarana (jaringan jalan) inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah. Di samping itu, unsur penting dalam urusan perhubungan di wilayah Kota Blitar ini adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan kelancaran lalu lintas, layanan keselamatan jalan dan layanan pengujian kendaraan bermotor.

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis PD (Renstra PD). Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat Tujuan, Saran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Periode Tahun 2021 –2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kementrian K/L, Renstra Provinsi Jawa Timur dan hasil evaluasi Renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW. Selain itu, penyusunan Dokumen Perubahan Renstra ini dilakukan sebagai tindaklanjut terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

Dalam rangka mendukung Visi Misi Kota Blitar dan kelangsungan pembangunan di wilayah Kota Blitar maka sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar perlu melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan baik disektor perekonomian dan perdagangan, untuk mendukung Visi tersebut, salah satu faktor yang sangat berperan adalah penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun sehingga kegiatan transportasi dapat memberikan suatu multiplier effect bagi kesinambungan pembangunan di Kota Blitar.

Guna mewujudkan tujuan tersebut membutuhkan sistem dan mekanisme perencanaan yang tertuang dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai implementasi pembangunan di bidang perhubungan, sehingga terwujud Sistem transportasi yang handal, teratur, aman, selamat, lancar dan dapat menghindari seminimal mungkin permasalahan yang muncul.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Blitar, Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan dan jasa transportasi Dinas Perhubungan Kota Blitar merumuskan kebijakannya dalam suatu Rencana Strategis 2021 - 2026, sebagai acuan rencana kerja tahunan sehingga penyelenggaraan sistem transportasi tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat Kota Blitar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaraan Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tahun 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBHDR Tahun 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kota Bitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Bitar 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Npmpr 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar;
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai pedoman dan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kota Blitar untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan peran yang diemban dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar periode 5 tahun kedepan.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021 - 2026 adalah untuk menjabarkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai

bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai;
- b. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan urusan perhubungan;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Memberikan informasi bagi stakeholder tentang rencana pembangunan tahunan;
- e. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Blitar
2.2	Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Blitar
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Terkait
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Blitar
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Blitar

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. Pengkoordinasian dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
 - d. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
 - g. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 - h. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

- i. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- j. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
- k. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan :

- a. Penetapan kebijakan operasional di bidang perhubungan;
- b. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perhubungan;
- c. Perencanaan operasional program perhubungan;
- d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional perhubungan, di tingkat kota;
- e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang perhubungan;
- f. Peremajaan data dalam bidang perhubungan untuk tingkat kota;
- g. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang perhubungan.

Adapun struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan, dengan menjalankan fungsi sebagai:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pengawasan secara terpadu;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitas kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan dinas;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/ kegiatan sekretariat;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis (Rensta), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- h. Fasilitas penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
- i. Pengkoordinasian dan fasilitas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- j. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi dinas;
- k. Pengkoordinasian dan fasilitas pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
- l. Pengkoordinasian dan fasilitas administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokoleran dan kehumasan;

- m. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi dan perlengkapan sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- n. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- r. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan;
- s. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- t. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- u. Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- v. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- w. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- x. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
- y. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi terkait lainnya terkait layanan bidang pengawasan secara berkala melalui web domain website Pemerintah Daerah;

- z. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- aa. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- bb. Pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
- cc. naan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

3. Kepala Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan di bidang Lalu Lintas, dengan menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. Penyusunan program/ kegiatan di bidang lalu lintas;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang lalu lintas;
- d. Perencanaan, pengolahan, pendataan dan penetapan jaringan lalu lintas;
- e. Pembinaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja bidang lalu lintas;
- f. Perencanaan, pengolahan, pendataan fasilitas perlengkapan jalan;
- g. Perencanaan, pengendalian tenaga operasional di lapangan;
- h. Perencanaan, pengawasan, pengamanan penertiban lalu lintas;
- i. Evaluasi, pendataan, pengolahan daerah rawan kemacetandan kecelakaan lalu lintas;
- j. Evaluasi, pendataan, pengolahan data dan pelanggaran lalu lintas;
- k. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian analisa dampak lalu lintas;
- l. Pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian operasional;

- m. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Terminal

Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Terminal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan di Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, dengan menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan Jalan dan Terminal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program/ kegiatan di Bidang Angkutab Jalan dan Terminal;
- c. Perencanaan operasional program Bidang Angkutan Jalan dan Terminal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- d. Pengelolaan terminal penumpang type C;
- e. Penginventarisan, penelitian, pengkajian dan peremajaan data serta potensi dalam system informasi untuk tingkat kota pada bidangAngkutan Jalan dan Terminal;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang angkutan orang, angkutan barang dan terminal;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian intern dan antar unit kerja terkait di bidang Angkutan Jalan dan Terminal;
- h. Pengkoordinasian, pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan kegiatan di bidang Angkutan Jalan dan terminal;
- i. Penyediaan angkutan umumuntuk jasa angkutan orang dan/ atau angkutan barangdalam wilayah kota;
- j. Penetapan Kawasan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam wilayah kota;
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam wilayah kota;

- l. Penetapan wilayah operasional angkutan orang dengan menggunakan taksi pada Kawasan perkotaan yang operasionalnya berada dalam wilayah kota;
 - m. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang Angkutan Jalan dan Terminal;
 - n. Penerbitan izin angkutan orang dalam trayek perkotaan pada wilayah kota;
 - o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan Kawasan tertentu yang operasionalnya berada dalam wilayah kota;
 - p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melani trayek dalam kota serta angkutan perkotaan yang pelayanannya dalam wilayah kota;
 - q. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, implementasi dan pengembangan kegiatan pada bidang Angkutan Jalan dan Terminal;
 - r. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Angkutan Jalan dan Terminal
 - s. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Angkutan Jalan dan Terminal;
 - t. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kepala Bidang Keselamatan Jalan
- Kepala Bidang Keselamatan Jalan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan di Bidang Keselamatan Jalan, dengan menjalankan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keselamatan Jalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan program/ kegiatan di Bidang Keselamatan Jalan;
 - c. Perencanaan operasional program Bidang Keselamatan Jalan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
 - d. Pemantauan dan evaluasi bidang Keselamatan Jalan;

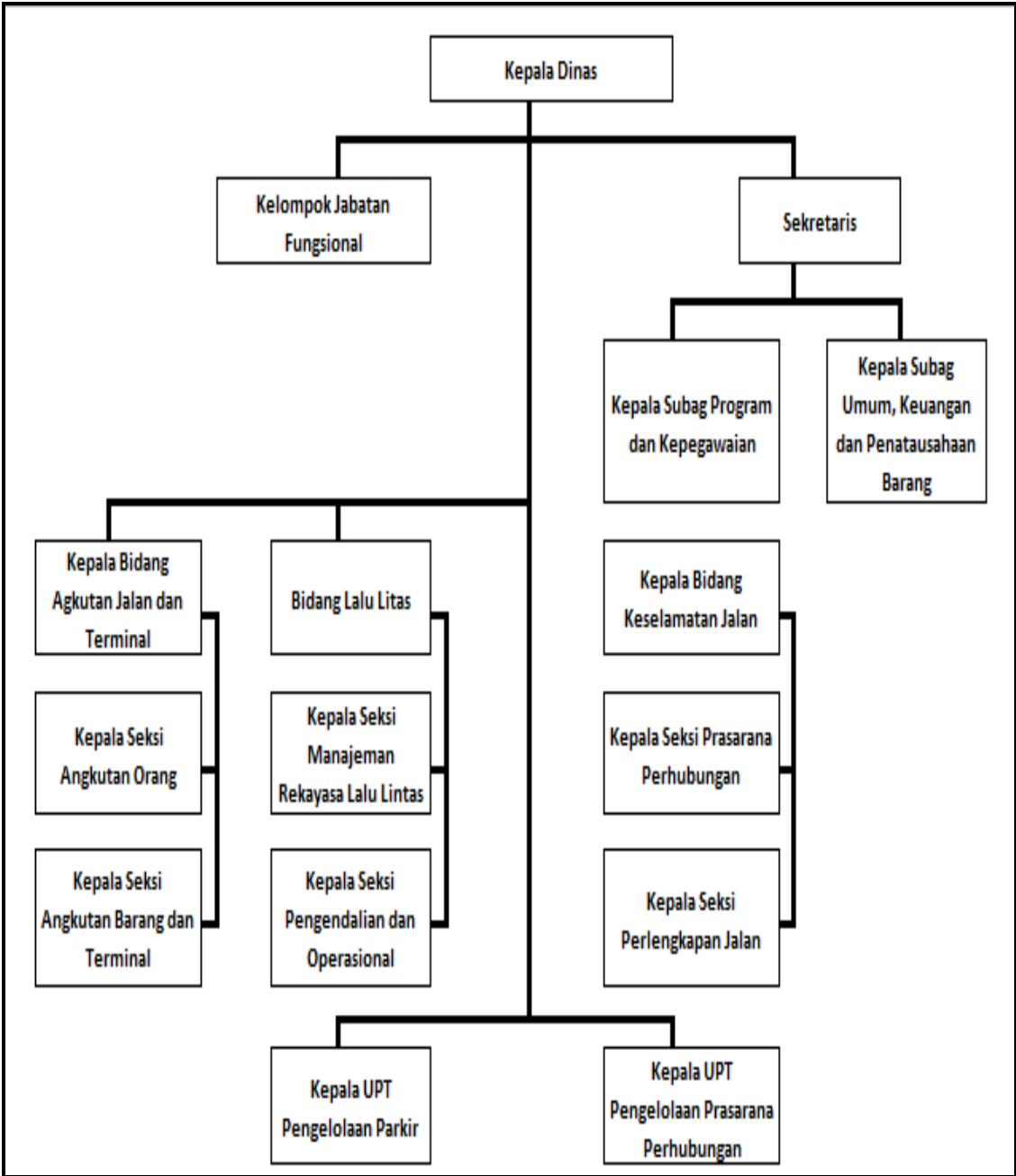
- e. Peremajaan data bidang Keselamatan Jalan;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi bidang Keselamatan Jalan;
 - g. Pengumpulan, pengolahan, perumusan dan pengendalian perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan;
 - h. Pengumpulan, pengolahan, perumusan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana pendukung jalan;
 - i. Pengolahan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan;
 - j. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
 - k. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional bidang Keselamatan Jalan;
 - l. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang Keselamatan Jalan;
 - m. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang Keselamatan Jalan sesuai kewenangannya;
 - n. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Keselamatan Jalan;
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
 - b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
 - f. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. Mengelola pengaduan tentang pengujian kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
 - h. Melaksanakan pengelolaan uji pertama kendaraan bermotor;

- i. Melaksanakan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor;
- j. Melaksanakan pengelolaan numpang uji kendaraan bermotor;
- k. Melaksanakan pengelolaan mutase kendaraan bermotor;
- l. Melaksanakan pengelolaan rekomendasi teknis kendaraan bermotor;
- m. Melaksanakan penilaian teknis kendaraan dan uji emisi gas buang;
- n. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi uji kendaraan bermotor;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala UPT Pengelolaan Parkir mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPT Pengelolaan Parkir;
- b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengelolaan Parkir;
- f. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Mengelola pengaduan tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum;
- h. Menetapkan petugas parkir, potensi wilayah parkir, lokasi parkir serta target pencapaian retribusi parkir;
- i. Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan pengendalian tenaga operasional di lapangan;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam bidang pengelolaan parkir;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Pengelolaan Parkir;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kota Blitar**



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Blitar

Tersedianya sumber daya aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar. Menyadari hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Blitar senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur.

a. **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Perhubungan Kota Blitar didukung oleh 50 (lima puluh) personil. Adapun rincian sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kota Blitar (Per 01 Juni 2022) dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1
Data Pegawai Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda – IV/c	1
	Pembina Tingkat I – IV/b	1
	Pembina – IV / a	2
	Jumlah	4
2.	Penata Tingkat I – III / d	8
	Penata – III / c	2
	Penata Muda Tk I – III / b	4
	Penata Muda – III / a	4
	Jumlah	18
3.	Pengatur Tingkat I – II / d	13
	Pengatur – II /c	7
	Pengatur Muda Tk I – II / b	3
	Pengatur Muda – II / a	1
	Jumlah	24
4.	PTT	4
	Jumlah	4
JUMLAH		50

Tabel 2.2.2
Data Pegawai Menurut Eselon

No.	Tingkat Eselon	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	10
	JUMLAH	15

Tabel 2.2.3
Data Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S 2	2
2.	S 1	8
3.	D 4	2
4.	D III	9
5.	D II	3
6.	SMA	25
7.	SMP	1
JUMLAH		50

Tabel 2.2.4
Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	LAKI – LAKI	42
2.	PEREMPUAN	8
JUMLAH		50

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi urusan perhubungan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Dinas Perhubungan Kota Blitar memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1.	Terminal Barang	12.921 m ²	Termanfaatkan
2.	Terminal Type C	4.840 m ²	Belum termanfaatkan
3.	Printer	34 unit	30 layak, 3 rusak
4.	Kendaraan Roda 4	18 unit	layak
5.	Kendaraan Roda 3	2 unit	layak
6.	Sepeda Motor	35 unit	layak
7.	Alat Uji Kendaraan Bermotor	11 unit	layak
8.	Mesin Kompresor	2 unit	layak
9.	Genset	3 unit	2 layak, 1 rusak
10.	Mesin Potong Rumput	4 unit	3 layak, 1 rusak
11.	Kursi Tunggu	8 unit	layak
12.	Filling cabinet	25 unit	20 layak, 5 rusak
13.	Brankas	5 unit	layak
14.	Almari	28 unit	25 layak, 3 rusak
15.	Meja Tulis / Kerja	43 unit	38 layak, 5 rusak
16.	Kursi Kerja	37 unit	32 layak, 5 rusak
17.	Komputer	39 unit	Layak
18.	Laptop	15 unit	10 layak, 5 rusak
19.	AC	24 unit	20 Layak, 4 rusak
20.	Televisi	13 unit	layak
21.	Kursi Rapat	125 unit	100 layak, 25 rusak
22.	Meja Rapat	35 unit	30 layak, 5 rusak
23.	Mesin Penghancur Kertas	1 unit	rusak
24.	Kipas Angin	4 unit	layak
25.	Antena HT	2 unit	layak
26.	Pesawat Ric	5 unit	3 layak, 2 rusak
27.	Handy Talky	43 unit	layak
28.	LCD	2 unit	layak
29.	Kamera	4 unit	3 layak, 1 rusak
30.	Pemadam Kebakaran	14 unit	Layak
31.	Gedung Kantor	8 unit	layak

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar

Pengukuran terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar diukur berdasarkan tingkat pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Indikator Program.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016-2020 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar 2016-2020

No.	Sasaran Kinerja/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Sat.	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)																		
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan	%	70,5 *	80	83,75	90	93	70,5	74,89	78,59	80,53	84,16	1	0,9	0,9	0,9	0,9
2	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi sekolah dan terminal kargo/ barang	Load Factor penumpang angkutan sekolah gratis	%	139,16 *	71	72	73	74	139,16	80,56	80,23	74,34	20,29	1	1,1	1,1	1	0,3
		Persentase pemanfaatan terminal barang/ kargo	%	23,62 *	32	34	36	38	23,62	24,04	29,39	29,39	35,90	1	0,8	0,9	0,8	0,9
3	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar	Peraihan Wahana Tata Nugraha	%	WTN	WTN	WTN	WTN	WTN	WTN	NA	NA	WTN	NA	1	NA	NA	1	NA
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URUSAN PERHUBUNGAN																		
1	Proram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase Prasarana dan Fasilitas Terminal dalam Kondisi Baik	%		60					80					1,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sekolah dalam Kondisi Baik	%			70	80	95			78	74	85,71			1,11	0,93	0,90
		Persentase Prasarana dan Fasilitas Terminal Barang/Cargo dalam Kondisi Baik	%			34	36	38			46	66	81,25			1,35	1,83	2,14
2	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%		5,08					5,10					1			
		Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	%			13,63	14,77	15,64			10,09	12,00	14,53			1,26	1,19	1,07
3	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase Kendaraan yang Lulus Uji Kendaraan	%		92	93	94	95		95,10	96,07	94,30	94,34		1,04	1,03	1	0,99
4	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Prosentase Peningkatan Pelayanan Perparkiran	%		82,01					81,7					0,99			
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perparkiran	Indeks			cukup	Cukup baik	baik			baik	baik	baik			1	1	1
5	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase kelengkapan jalan dalam kondisi baik	%			84	87	90			94,81	95,60	99,40			1,13	1,10	1,10
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	%		13,01					12,5					1,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam keadaan Baik	%		80,5					90,75					1,27			
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	%		100					100					1			
		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	%			100	100	100			100	100	100			1	1	1
9	Program Pelayanan Perkantoran	Prosentase Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	%			100					100					1		
		Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	%				100	100				100	100				1	1
10	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Persentase tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	%			100	100				100	100				1	1	
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	%		85					100					1,18			
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%		100					100					1			
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase aparatur yang terfasilitasi dengan pakaian dinas	%		100					100					1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah	Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	%		100					100					1			
		Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda Kota Blitar	%					100					100					1

* Merupakan data awal / tahun dasar perencanaan

 Merupakan program yang tidak terampu pada tahun bersangkutan

Pengukuran kinerja anggaran dilakukan terhadap tingkat pencapaian/realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta tingkat pertumbuhan anggaran dan realisasinya. Dalam perjalanan waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2021 terdapat beberapa program/kegiatan yang pelaksanaannya tidak dilakukan sepanjang waktu lima tahun melainkan pada tahun-tahun tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan, sehingga penilaian hanya dilakukan pada saat program/kegiatan pada tahun-tahun tersebut.

Berikut disampaikan besaran anggaran, realisasi anggaran dan tingkat capaian realisasi program sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.3.2
Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Capaian Program Tahun 2016-2020
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
ADMINISTRASI UMUM															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	806,228,700.00	534,673,800.00				744,139,575.00	492,217,768.00				92.30%	92.06%			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	918,549,420.00	684,863,651.60				881,858,461.00	674,747,982.00				96.01%	98.52%			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	65,812,000.00	61,436,700.00				58,145,000.00	60,061,700.00				88.35%	97.76%			

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah		60,000,000.00					55,600,000.00				#DIV/0!	92.67%			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98,337,000.00					95,545,000.00					97.16%	#DIV/0!			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,303,000.00	21,006,000.00	2,210,000.00	27,624,800.00	32,029,300.00	15,932,000.00	19,959,400.00	1,910,000.00	26,123,000.00	30,219,400.00	92.08%	95.02%	86.43%	94.56%	94.35%
Program Layanan Perkantoran			1,404,183,635.00	1,556,021,600.00	1,955,009,925.00			1,254,651,627.00	1,420,475,341.30	1,654,130,522.00			89.35%	91.29%	84.61%
Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah			210,607,700.00	177,535,800.00	191,599,300.00			207,265,000.00	173,076,000.00	186,995,000.00			98.41%	97.49%	97.60%

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
URUSAN PERHUBUNGAN															
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	7,492,188,750.00	7,058,837,900.00				7,373,258,731.00	7,027,278,893.00				98.41%	99.55%			
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	3,615,503,480.00	1,744,111,850.44	1,721,664,315.00	2,305,058,900.00	2,075,402,422.00	3,347,714,223.00	1,661,030,227.00	1,541,998,126.00	2,054,643,869.70	1,514,202,259.69	92.59%	95.24%	89.56%	89.14%	72.96%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3,016,756,226.00	3,935,830,500.00	2,047,611,460.00	2,736,515,055.00	3,475,372,229.00	2,998,001,198.00	3,891,877,423.00	1,876,142,749.00	2,629,995,806.51	3,169,954,546.00	99.38%	98.88%	91.63%	96.11%	91.21%
Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan		1,156,978,450.00					1,011,940,110.00					87.46%			

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		476,432,000.00	2,541,388,400.00	894,957,300.00	755,151,210.00		432,310,174.00	2,473,251,694.00	761,323,299.00	681,695,096.37		90.74%	97.32%	85.07%	90.27%
Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran		952,421,700.00	1,349,688,600.00	1,474,404,200.00	1,202,538,100.00		945,387,780.00	1,298,566,350.00	1,424,042,950.00	1,138,206,490.00		99.26%	96.21%	96.58%	94.65%
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			9,926,226,450.00	9,132,048,715.00	15,003,405,669.00			9,053,201,902.00	9,004,175,829.00	13,500,966,415.00			91.20%	98.60%	89.99%
URUSAN KOMINIKASI DAN INFORMATIKA															
Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan media masa	1,441,810,935.00					1,342,346,336.00					93.10%				

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	51,199,200.00					48,561,400.00					94.85%				
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	12,405,500.00					6,420,500.00					51.76%				
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	529,209,550.00					509,132,325.00					96.21%				

 Merupakan program yang tidak terampu pada tahun bersangkutan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

a. Tantangan

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap layanan uji kendaraan bermotor.
2. Program pemberantasan pungli diseluruh Kota Blitar dari berbagai jenis pungutan.
3. Belum meratnya fasilitas dan prasarana perhubungan.

b. Peluang

1. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dan kelancaran dalam transportasi.
2. Dinamika perkembangan teknologi terbaru dibidang perhubungan.
3. Adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap layanan perhubungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar

Dinas Perhubungan Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 65 Tahun 2016, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Blitar mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau OPD itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi yang dimasa mendatang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Adapun pemetaan permasalahan Dinas Perhubungan Kota Blitar dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Perhubungan Kota Blitar

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya pemanfaatan pelataran parkir angkutan barang	Kurangnya kesadaran pemilik gudang di Kota Blitar untuk melakukan bongkar muat kendaraan di pelataran parkir angkutan barang	Sosialisasi dan publikasi tentang bongkar muat kendaraan di pelataran parkir angkutan barang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Belum optimalnya pengelolaan angkutan orang	Menurunnya pengguna angkutan umum karena banyaknya angkutan online dan semakin bertambahnya kepemilikan kendaraan pribadi	Belum optimalnya pemanfaatan terminal type C
3.	Belum optimalnya pengelolaan parkir yang tertib di Kota Blitar	Kuranginya peningkatan kapasitas petugas parkir	Belum optimalnya pembinaan petugas parkir dan pengawasan
			Belum tertibnya pengawasan parkir di Kota Blitar
			Kuranginya Bakum oleh APH
4.	Belum optimalnya pengelolaan keselamatan jalan	Kuranginya sarpras parkir yang memadahi	Perlunya parkir off street one gate system
		Kuranginya penyediaan perlengkapan keselamatan jalan	Kuranginya penyediaan perlengkapan jalan
5.	Kemudahan pelayanan uji kendaraan belum optimal	Belum optimalnya penanganan permasalahan lalu lintas	Belum ada database lalu lintas/ transportasi Kota Blitar yang lengkap
		Kuranginya kecepatan layanan uji kendaraan bermotor	Layanan uji kendaraan belum berbasis online dan system drive true

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Blitar di masa mendatang.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Dinas Perhubungan Kota Blitar mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar:

1. Memberikan dukungan anggaran Dinas Perhubungan Kota Blitar untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi bidang perhubungan.
2. Memberikan dukungan penuh kepada Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam melaksanakan tugas-tugas bidang perhubungan baik internal maupun eksternal dilapangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun kedepan. Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah :

“KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”

Visi ini merupakan dasar dari semua pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dalam lima tahun kedepan. Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 misi yaitu :

❖ Misi 1	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
❖ Misi 2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
❖ Misi 3	Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
❖ Misi 4	Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
❖ Misi 5	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Blitar mengemban salah satu misi yaitu misi empat: **“Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”**.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 maka keterkaitan antara Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar serta keterkaitannya dengan misi ke-empat di atas, maka Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai tanggung jawab meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Perhubungan yang dapat mendukung pengembangan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan yang ramah lingkungan.

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut terdapat beberapa strategi yang diperoleh berdasarkan analisa SWOT. Pada tabel 3.2.1 berikut kami tampilkan matrik SWOT urusan Perhubungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan strategi lima tahun kedepan.

Tabel 3.2.1
MATRIK SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	- Tersedianya SDM, Sarana, Prasarana dan Pendanaan di Bidang Perhubungan. - Adanya Peraturan Pelaksanaan Pendukung di Bidang Perhubungan mislanya SOP, Perwali dll	- Kurangnya tenaga teknis dibidang perhubungan - Belum Optimalnya koordinasi, sinkronisasi antar bidang - Belum optimalnya pelaksanaan tusi masing-masing bidang
Peluang (O) ▪ Dinamika perkembangan teknologi terbaru dibidang perhubungan. ▪ Adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap layanan perhubungan (angkutan umum dan tertib berlalu lintas) ▪ Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dan kelancaran dalam transportasi.	STRATEGI S+O - Mempedomani Peraturan Pelaksana Pendukung terkait urusan perhubungan - Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam peningkatan pelayanan perhubungan	STRATEGI W+O - Meningkatkan kemampuan SDM di bidang Perhubungan. - Meningkatkan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Perhubungan - Optimalisasi pengelolaan angkuatan umum dan penetiban lalu lintas
Tantangan (T) ▪ Adanya tuntutan masyarakat terhadap layanan uji kendaraan bermotor. ▪ Program pemberantasan pungli diseluruh Kota Blitar dari berbagai jenis pungutan. ▪ Belum meratanya fasilitas dan prasarana perhubungan	STRATEGI S+T - Peningkatan kualitas layanan uji kendaraan bermotor berdasarkan SOP atau standar yang berlaku - Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan serta perlengkapan jalan yang memadai	STRATEGI W+T - Sinkronisasi kebutuhan fasiltias, sarana dan Prasarana Perhubungan - Meningkatkan Koordinasi, dan sinergitas layanan perhubungan (uji kendaraan bermotor, parkir tepi jalan umum)

Dalam pelaksanaan program urusan perhubungan tentunya terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong suksesnya pelaksanaan program tersebut, berikut tabel uraian faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut :

Tabel 3.2.1
Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : “KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”				
No	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	Pengembangan Infrastruktur dibidang perhubungan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat	Perkembangan Teknologi di bidang perhubungan yang selalu dinamis	Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

Telaahan ini mempunyai maksud untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur maupun dengan Renstra Kementerian Perhubungan.

Adapun Renstra Kementerian Perhubungan memuat Visi dan Misi Sebagai Berikut :

VISI :
“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan

Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

MISI :

1. Meningkatnya integrase antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektifitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang professional serta antisipasi terhadap potensi kebencanaan;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Selain menelaah Renstra Kementerian Perhubungan, sebagai acuan penyusunan Renstra, Dinas Perhubungan Kota Blitar juga menelaah Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Dengan mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan dan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, maka dalam Menyusun Renstra, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun kedepan mempunyai tujuan “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk mengembangkan Daya Saing ekonomi dan Kesejahteraan”

Untuk menunjang tujuan tersebut diatas, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur telah menentukan sasaran Program kegiatan, yaitu “Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan serta Mewujudkan Keselamatan, Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Angkutan Darat, Laut dan Udara”.

Dengan mengacu pada hasil telaahan renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur, maka Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam menyusun Renstra mengedepankan program pemerataan sarana dan prasarana perhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas selama lima tahun ke depan.

Tabel 3.3.1
Identifikasi isu strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar dalam Urusan Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	ISU STRATEGIS	
		DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ PROVINSI JAWA TIMUR	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR
1.	Terwujudnya konektivitas nasional	Terbatasnya aksesibilitas ke wilayah kepulauan dan wilayah terpencil	Belum optimalnya layanan angkutan umum
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Minimnya peran serta semua pihak dalam pelayanan transportasi terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana transportasi	Peningkatan pelayanan lalu lintas jalan
			Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor
			Optimalisasi system pengelolaan parkir
3.	Menigkatnya keselamatan transportasi	Belum optimalnya pra sana dan sarana untuk mendukung peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan sektor transportasi	Peningkatan keselamatan jalan menuju smart city

Berdasarkan hasil identifikasi Isu strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan

dalam penyusunan perencanaan program di Dinas Perhubungan Kota Blitar, hal tersebut adalah:

1. Dalam penyusunan rencana program perhubungan harus bisa mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Blitar untuk menunjang kelancaran semua aspek kehidupan masyarakat.
2. Pengembangan Infrastruktur perhubungan harus tepat sasaran dan tepat guna sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas;
3. Perkembangan teknologi dibidang sarana dan prasarana perhubungan harus selalu diikuti guna meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan untuk masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Dan bila ditinjau dari Rencana tata ruang wilayah, Perda RTRW dan RDTRK, Dinas Perhubungan Kota Blitar yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, ada beberapa faktor penghambat maupun pendorong dalam melaksanakan tanggung jawabnya, adapun faktor-faktor tersebut dapat diuraikan melalui tabel berikut :

Tabel. 3.4.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar berdasarkan
Telaahan RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
keberhasilan penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur	Belum tercukupinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana perhubungan baik dari segi kualitas maupun kuantitas	Belum adanya dokumen tatanan Transportasi Lokal dan data prasarana perhubungan secara baik, tersistem dan up to date	Terakomodirnya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dalam dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Pengembangan pelayanan angkutan umum melalui pembangunan system angkutan umum massal (SAUM) pada koridor-koridor jalan utama	Belum optimalnya pengelolaan SAUM pada terminal type C	Semakin banyak dan maraknya angkutan online yang tidak terkendali	Pengalihan sarana angkutan kota menjadi angkutan sekolah gratis dengan system sewa

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan yang layak, baik dan berkeselamatan merupakan Tujuan akhir yang perlu diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar. Pelayanan transportasi yang baik dan memadai harus tetap ditingkatkan seiring dengan volume kendaraan dan perkembangan teknologi yang terus bertambah, untuk itu berdasarkan hasil telaah capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, dapat disusun isu-isu strategis sebagai berikut :

- Optimalisasi pelayanan angkutan umum.
Layanan angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang perlu adanya peningkatan layanan yang lebih baik, maju dan

canggih seiring dengan kebutuhan dan teknologi yang terus berkembang.

2. Optimalisasi system pengelolaan parkir.

Pengelolaan parkir tepi jalan umum merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dalamnya terdapat retibusi parkir. Untuk itu perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan terhadap kinerja juru parkir tepi jalan umum.

3. Peningkatan keselamatan jalan menuju smart city.

Perencanaan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan harus tepat guna dan tepat sasaran sejalan dengan bertambahnya volume kendaraan yang bisa mengakibatkan titik kemacetan.

4. Peningkatan pelayanan lalu lintas jalan.

Pelayanan kinerja ruas jalan dan kinerja simpang serta beberapa akajian andalalin harus tetap dilaksanakan agar tercipta kondisi lalu lintas yang lancar berkeselamatan.

5. Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor.

Peningkatan layanan uji kendaraan yang mudah, murah, cepat dan canggih akan mampu menarik wajib uji untuk melaksanakan uji kendaraan secara berkala.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Blitar

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Perhubungan Kota Blitar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun penetapan-penetapan tujuan dan indikator tujuan Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah **Meningkatnya kualitas perhubungan** dengan indikator Tujuan **Level Of Service (LOS)**

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun

sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Perhubungan Kota Blitar yaitu:

- 1) Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dengan indikator sasaran kinerja Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik;
- 2) Meningkatnya kualitas layanan perhubungan dengan indikator sasaran kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan;
- 3) Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah dengan indikator sasaran kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan berikut tabel linieritas tujuan dan sasaran serta Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi perhitungan/ Definisi Operasioanl	Data Awal	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Perhubungan		Level of Service (LOS)	V/C Ratio Kinerja Ruas Jalan	C	C	C	B	B	B
		Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik, dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	92	93	94	95	96	97
		Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, IKM layanan uji kendaraan bermotor dan IKM pelayanan parkir tepi jalan umum	Baik (81,07)	Baik (81,10)	Baik (81,12)	Baik (81,14)	Baik (81,16)	Baik (81,18)
2.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	A 84	A 84	A 85	A 85,10	A 85,20	A 85,30

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi disusun melalui analisis SWOT baik dari faktor internal maupun eksternal. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun strategi Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan.
- 2) Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai.
- 3) Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas.

B. KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Sehingga nantinya kebijakan ini akan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Berdasarkan analisis dapat dilihat Dinas Perhubungan Kota Blitar memiliki Kebijakan meliputi:

- 1) Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
- 2) Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai
- 3) Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
- 4) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
- 5) Optimalisasi layanan angkutan sekolah
- 6) Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT
- 7) Optimalisasi pengelolaan parkir
- 8) Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
- 9) Penertiban pelanggaran lalu lintas

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas perhubungan	Meningkatnya kualitas perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
					Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
					Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
			Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas	Optimalisasi layanan angkutan sekolah
					Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT
					Optimalisasi pengelolaan parkir
					Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
					Penertiban pelanggaran lalu lintas
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja
					Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021-2026, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan target kinerja berikut target pendanaan indikatifnya. Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta formulasi perhitungan/ definisi operasionalnya selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Blitar dapat dilihat pada tabel 6.1 dan tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2022

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SAT	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN			UNIT KERJA PD PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
						DATA AWAL 2020	2022			
							K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkat nya kualitas perhubungan			Level Of Service (LOS)	v/c ratio kinerja ruas jalan	Skr/jam	C	C 0,47		DISHUB	KOTA BLITAR
	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	%	93	93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	Jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n-1 dikurangi Jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n dibagi jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n-1 dikali 100%	%	0,35	0,33	3.156.518.000,00		
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	kajian	2	1	3.156.518.000,00		
		Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang tersusun	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang tersusun pada tahun N	Kajian	8	4	809.056.300,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah jenis fasilitas keselamatan dan alat bantu MRL yang terpenuhi	Jumlah jenis fasilitas keselamatan dan alat bantu MRL yang terpenuhi pada tahun N	Jenis	5	1	328.423.600,00		
			Jumlah palang pintu Kereta Api yang terpasang/ terpelihara	Jumlah palang pintu Kereta Api yang terpasang/ terpelihara pada tahun N	Lokasi	5	5			
	Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta pembinaan kelalulintasan	Jumlah peserta pembinaan kelalulintasan pada tahun N	Peserta	75	75	123.190.800,00			
		Jumlah car free day yang terselenggara	Jumlah car free day yang terselenggara pada tahun N	kali	2	1				
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang terlaksana	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang terlaksana pada tahun N	Monitoring	12	12	1.895.847.300,00			
		Jumlah operasi gabungan yang terlaksana	Jumlah operasi gabungan yang terlaksana pada tahun N	Opgab	74	48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik dibagi jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dikali 100%	%	99,35	99,45	11.484.372.716,00		
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia pada tahun N	jenis	5	5	11.484.372.716,00		
		Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab/ Kota	Jumlah PJU yang tersedia	Jumlah PJU yang tersedia pada tahun N	Unit	164	130	2.091.650.000,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu yang tersedia	Jumlah rambu yang tersedia pada tahun N	Buah	97	25	541.929.900,00		
			Jumlah APILL yang tersedia (warning light, traffic light)	Jumlah APILL yang tersedia pada tahun N	Lokasi	5	5			
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia	Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia pada tahun N	Jenis	25	25	8.053.919.316,00		
			Jumlah PJU yang terbayarkan	Jumlah PJU yang terbayarkan pada tahun N	Titik	5700	5.864			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Panjang marka yang terpelihara	Panjang marka yang terpelihara pada tahun N	Meter	5000	8.600	796.873.500,00		
			Jumlah rambu yang terpelihara	Jumlah rambu yang terpelihara pada tahun N	Buah	80	40			
			Jumlah APILL yang terpelihara (warning light, traffic light)	Jumlah APILL yang terpelihara pada tahun N	Lokasi	7	9			
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik dibagi jumlah prasarana dan fasilitas terminal dikali 100%	%	84,00	85,00	323.811.050,00		
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola pada tahun N	jenis	11	11	308.900.950,00		
		Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah perlengkapan terminal yang tersedia	Jumlah perlengkapan terminal yang tersedia pada tahun N	Unit	2	1	98.892.800,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah jenis fasilitas terminal yang terpelihara dengan baik	Jumlah jenis fasilitas terminal yang terpelihara dengan baik pada tahun N	Jenis	1	2	210.008.150,00		
		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rencana umum jaringan trayek yang ditetapkan	Jumlah rencana umum jaringan trayek yang ditetapkan pada tahun N	trayek	8	9	14.910.100,00		
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Daerah Kab/ Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan rencana umum jaringan trayek	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan rencana umum jaringan trayek pada tahun N	peserta	50	100	14.910.100,00		
	Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan		Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	indeks	Baik 81,07	Baik 81,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Nilai IKM terhadap layanan angkutan sekolah gratis	Indeks	81.97 Baik	82.6 Baik	1.499.967.900,00		
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	Jumlah angkutan umum yang layak di bagi jumlah angkutan umum dikali 100%	%	80,00	82,00	1.499.967.900,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada angkutan sekolah gratis dalam kondisi baik	Jumlah armada angkutan sekolah gratis dalam kondisi baik pada tahun N	Armada	19	9	850.000.000,00		
			Jumlah halte yang terpelihara	Jumlah halte yang terpelihara pada tahun N	Unit	10	12			
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah awak angkutan yang terfasilitasi	Jumlah awak angkutan yang terfasilitasi pada tahun N	Orang	1000	803	649.967.900,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Nilai IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	80 Baik	81.00 Baik	443.079.973,00		
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	Jumlah kendaraan yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan yang mendaftarkan layanan uji kendaraan dikali 100%	%	94.00	94,50	443.079.973,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan uji yang terfasilitasi	Jumlah kendaraan uji yang terfasilitasi pada tahun N	Kendaraan	5500	5.000	109.430.000,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Tanda Bukti lulus uji dan kartu pintar yang tersedia	Jumlah Tanda Bukti lulus uji dan kartu pintar yang tersedia pada tahun N	Set	5225	6.400	160.000.000,00		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang terkalibrasi dan terpelihara	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang terkalibrasi dan terpelihara pada tahun N	alat	11	11	173.649.973,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Nilai IKM terhadap layanan parkir tepi jalan umum	Indeks	81.00 Baik	81.60 Baik	1.549.999.800,00		
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	Jumlah juru parkir yang mentaati aturan/ SOP Jukir dibagi jumlah juru parkir dikali 100%	%	75,00	76,00	1.549.999.800,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah juru parkir yang terfasilitasi dan terbina	Jumlah juru parkir yang terfasilitasi dan terbina pada tahun N	Orang	250	230	1.549.999.800,00		
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Indeks	A	A			
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Indeks	A	A 84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM terhadap layanan kesekretariatan	indeks	baik (80.94)	baik (80.95)	7.446.017.288,00		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan tersusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah dokumen perencanaan dikali 100%	%	100,00	100,00	66.521.200,00		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKT, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun pada tahun N	Jenis	11	14	9.022.200,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, Monev Renaksi, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribunal)	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun N	Jenis	10	7	57.499.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah layanan administrasi keuangan PD sesuai standar dibagi jumlah layanan administrasi keuangan dikali 100%	%	100,00	100,00	5.831.470.588,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya pasda tahun N	Orang	50	50	5.827.694.588,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun pada tahun N	Jenis	2	2	3.776.000,00		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah layanan administrasi kepegawaian PD sesuai standar dibagi jumlah layanan administrasi kepegawaian dikali 100%	%	100,00	100,00	270.202.300,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang terfasilitasi pakaian dinas dan kelengkapannya	Jumlah ASN yang terfasilitasi pakaian dinas dan kelengkapannya pada tahun n	ASN	50	50	135.210.600,00		
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun N	event	5	5	134.991.700,00		
			Jumlah Jenis Publikasi Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Publikasi Program/ Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun N	jenis	2	2			
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah administrasi umum PD sesuai standar yang tersedia dibagi jumlah administrasi umum dikali 100%	%	100,00	100,00	500.098.800,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun N	Jenis	9	9	5.996.900,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun N	Unit	1	1	87.755.700,00		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun N	Unit	10	6			
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun N	Jenis	15	26	19.498.600,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun N	Jenis	21	28	49.998.400,00		
			Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia pada tahun N	Dos	1200	1.000			
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun N	Jenis	6	6	11.990.300,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan pada tahun N	Lembar	3300	1.950			
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun N	eksemplar	56	72	14.880.000,00		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun N	kali	155	180	309.978.900,00		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah jasa penunjang urusan sesuai standar yang tersedia dibagi jumlah jasa penunjang urusan dikali 100%	%	100,00	100,00	250.240.300,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia pada tahun N	Jenis	2	2	450.000,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	Jumlah jenis rekening yang terbayarkan pada tahun N	Jenis	4	4	249.790.300,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standart dibagi jumlah BMD yang terpelihara dikali 100%	%	100,00	100,00	527.484.100,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya pada tahun N	Unit	61	98	284.991.200,00		
			Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara pada tahun N	Unit	80	63			
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun N	Unit	85	51	19.712.900,00		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun N	Gedung	3	3	171.160.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara pada tahun N	Jenis	3	3	51.620.000,00		
TOTAL ANGGARAN								25.903.766.727,00		

Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RUMUS PERHITUNGAN	SAT	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PD PENANGGU NGJAWAB	LOKASI
						DATA AWAL 2020	2023		2024		2025		2026						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkat nya kualitas perhubung an			Level Of Service (LOS)	v/c ratio kinerja ruas jalan		C	C		B		B		B		B		DISHUB	KOTA BLITAR	
	Meningk atnya sarana dan prasaran a perhubu ngan		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	%	93	94		95		96		97		97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	Jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n-1 dikurangi Jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n dibagi jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n-1 dikali 100%	%	0,35	0,32	2.993.000.347,00	0,31	3.548.521.578,00	0,30	3.707.920.701,00	0,29	3.559.243.189,00	0,29	13.808.685.815,00	Bidang Lalu Lintas DISHUB	Kota Blitar
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan	kajian	2	2	2.993.000.347,00	1	3.548.521.578,00	1	3.707.920.701,00	2	3.559.243.189,00	6	13.808.685.815,00		
		Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	8	3	413.215.844,00	3	659.376.139,00	5	766.969.901,00	5	774.639.600,00	16	2.614.201.484,00		
		Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dlm rangka MRL pada tahun berjalan	Unit	5	6	520.206.435,00	7	710.690.203,00	8	750.450.800,00	8	525.000.000,00	29	2.506.347.438,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	75	2	97.095.482,00	3	198.000.000,00	3	205.500.000,00	3	208.853.339,00	11	709.448.821,00		
		Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	12	12	1.962.482.586,00	12	1.980.455.236,00	12	1.985.000.000,00	12	2.050.750.250,00	48	7.978.688.072,00		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik dibagi jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dikali 100%	%	99,35	99.5	10.042.126.718,00	99.55	10.716.546.597,00	99.60	10.918.266.652,00	99.70	11.915.946.962,00	99.70	43.592.886.929,00	Bidang Keselamatan Jalan DISHUB	Kota Blitar
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia pada tahun N	jenis	5	5	10.042.126.718,00	5	10.716.546.597,00	5	10.918.266.652,00	5	11.915.946.962,00	20	43.592.886.929,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun pada tahun berjalan	Unit	164	50	1.743.602.480,00	40	1.500.888.500,00	40	1.530.250.000,00	50	1.712.056.346,00	180	6.486.797.326,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia pada tahun berjalan	Unit	97	80	218.510.344,00	100	464.168.674,00	90	470.810.361,00	110	677.518.464,00	380	1.831.007.843,00		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara pada tahun berjalan	Unit	5000	5.994	7.767.490.034,00	6.100	8.301.239.423,00	6.200	8.405.700.900,00	6.300	8.797.651.707,00	6300	33.272.082.064,00		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara pada tahun berjalan	Unit		74	312.523.860,00	80	450.250.000,00	50	511.505.391,00	85	728.720.445,00	289	2.002.999.696,00		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik dibagi jumlah prasarana dan fasilitas terminal dikali 100%	%	84.00	87.00	962.606.911,00	89.00	1.085.551.450,00	90.00	1.100.100.750,00	91.00	405.520.984,00	91.00	3.553.780.095,00	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal DISHUB	Kota Blitar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola pada tahun N	jenis	11	12	962.606.911,00	15	1.085.551.450,00	17	1.100.100.750,00	13	405.520.984,00	57	3.553.780.095,00		
		Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang terbangun pada tahun berjalan	Unit	2	3	521.697.251,00	2	525.000.750,00	2	530.100.250,00	1	185.000.000,00	8	1.761.798.251,00		
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara pada tahun berjalan	Unit	1	12	440.909.660,00	20	560.550.700,00	15	570.000.500,00	12	220.520.984,00	59	1.791.981.844,00		
	Meningkatkannya Kualitas layanan Perhubungan		Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	indeks	Baik 81.07	Baik 81.12		Baik 81.14		Baik 81.16		Baik 81.18		Baik 81.18			
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Nilai IKM terhadap layanan angkutan sekolah gratis	Indeks	81.97 Baik	83.15 Baik	2.686.575.847,00	83.9 Baik	3.724.764.000,00	84.75 Baik	3.830.451.400,00	85.50 Baik	4.038.288.865,00	85.50 Baik	14.280.080.112,00	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal DISHUB	Kota Blitar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	Jumlah angkutan umum yang layak di bagi jumlah angkutan umum dikali 100%	%	80.00	84.00	2.686.575.847,00	86.00	3.724.764.000,00	88.00	3.830.451.400,00	90.00	4.038.288.865,00	90.00	14.280.080.112,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia pada tahun berjalan	Unit	19	9	1.514.669.988,00	9	1.700.650.250,00	10	1.725.450.650,00	10	1.730.000.000,00	38	6.670.770.888,00		
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	12	12	1.171.905.859,00	12	2.024.113.750,00	12	2.105.000.750,00	12	2.308.288.865,00	48	7.609.309.224,00		
		Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Nilai IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	80.25 Baik	81.75 Baik	536.645.288,00	82.45 Baik	673.766.375,00	82.90 Baik	687.510.497,00	83.50 Baik	674.000.000,00	83.50 Baik	2.571.922.160,00	UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan DISHUB	Kota Blitar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	Jumlah kendaraan yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan yang mendaftarkan layanan uji kendaraan dikali 100%	%	94.00	95.00	536.645.288,00	95.50	673.766.375,00	96.00	687.510.497,00	96.50	674.000.000,00	96.50	2.571.922.160,00		
		Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan yang terdaftar	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun berjalan	Unit	5500	5.100	186.509.585,00	5.150	188.300.575,00	5.200	197.259.747,00	5.250	199.000.000,00	20.700	771.069.907,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	5225	4.000	100.000.000,00	6.000	150.000.000,00	6.000	150.000.000,00	6.000	150.000.000,00	22.000	550.000.000,00		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara pada tahun berjalan	Unit	11	11	250.135.703,00	11	335.465.800,00	11	340.250.750,00	11	325.000.000,00	44	1.250.852.253,00		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Nilai IKM terhadap layanan parkir tepi jalan umum	Indeks	81.00 Baik	82.10 Baik	2.209.044.889,00	82.75 Baik	2.250.850.000,00	83.25 Baik	2.255.750.000,00	83.80 Baik	2.407.000.000,00	83.80 Baik	9.122.644.889,00	UPT Pengelolaan Parkir DISHUB	Kota Blitar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	Jumlah juru parkir yang mentaati aturan/ SOP Jukir dibagi jumlah juru parkir dikali 100%	%	75.00	77.00	2.209.044.889,00	78.00	2.250.850.000,00	79.00	2.255.750.000,00	80.00	2.407.000.000,00	80.00	9.122.644.889,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan		12	2.209.044.889,00	12	2.250.850.000,00	12	2.255.750.000,00	12	2.407.000.000,00	48	9.122.644.889,00		
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Indeks	A	A85.05		A85.10		A85.20		A85.30		A85.30		Sekretariat DISHUB	Kota Blitar
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Indeks	A	A85.05		A85.10		A85.20		A85.30		A85.30			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM terhadap layanan kesekretariatan	indeks	baik (80.94)	baik (80.96)	7.661.079.288,00	baik (80.97)	7.915.529.758,00	baik (80.98)	8.195.680.038,00	baik (80.99)	8.491.480.161,00	baik (80.99)	32.263.769.245,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun dikali 100%	%	100,00	100,00	43.442.120,00	100,00	45.070.250,00	100,00	45.264.800,00	100,00	45.460.500,00	100,00	179.237.670,00		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	11	14	8.839.560,00	14	9.470.000,00	14	9.564.800,00	14	9.660.500,00	56	37.534.860,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	10	7	34.602.560,00	7	35.600.250,00	7	35.700.000,00	7	35.800.000,00	28	141.702.810,00		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah administrasi keuangan PD yang terlayani sesuai standar dibagi jumlah administrasi keuangan PD yang harus dilayani dikali 100%	%	100,00	100,00	5.740.327.287,00	100,00	5.742.181.362,00	100,00	6.102.358.675,00	100,00	6.152.705.383,00	100,00	23.737.572.707,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/bulan	50	50	5.739.169.071,00	50	6.076.597.936,00	50	6.100.358.675,00	50	6.150.605.383,00	200	24.066.731.065,00		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	2	17	1.158.216,00	18	1.500.000,00	18	2.000.000,00	18	2.100.000,00	71	6.758.216,00		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian PD yang terlayani sesuai standar dibagi jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian PD yang harus dilayani dikali 100%	%	100,00	100,00	291.171.458,00	100,00	293.597.912,00	100,00	281.892.892,00	100,00	283.000.000,00	100,00	1.149.662.262,00		
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	50	6	168.052.815,00	7	168.100.000,00	6	155.000.000,00	6	156.000.000,00	25	647.152.815,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	5	50	123.118.643,00	50	125.497.912,00	50	126.892.892,00	50	127.000.000,00	200	502.509.447,00		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum PD sesuai standar dibagi jumlah jenis administrasi umum yang harus dilayani dikali 100%	%	100,00	100,00	357.205.890,00	100,00	362.711.136,00	100,00	374.241.707,00	100,00	385.706.295,00	100,00	1.479.865.028,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	9	1	6.865.043,00	1	8.385.700,00	1	9.500.000,00	1	10.200.000,00	4	34.950.743,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	4	13.002.134,00	3	15.950.750,00	3	17.750.000,00	4	18.000.000,00	14	64.702.884,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	15	7	10.837.677,00	8	12.597.561,00	8	13.793.536,00	8	14.100.000,00	31	51.328.774,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	21	24	61.584.000,00	24	62.500.150,00	24	63.000.000,00	24	65.000.000,00	96	252.084.150,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	6	1	9.673.536,00	1	10.026.075,00	1	11.136.335,00	1	11.500.000,00	4	42.335.946,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	56	24	16.200.000,00	24	17.800.000,00	24	18.000.000,00	24	18.200.000,00	96	70.200.000,00		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	155	80	223.731.000,00	85	235.450.900,00	90	241.061.836,00	100	248.706.295,00	355	948.950.031,00		
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	dokumen	0	1	15.312.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.312.500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan dibagi jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan dikali 100%	%	100	100,00	151.760.393,00	100,00	194.675.250,00	100,00	124.000.200,00	100,00	293.000.000,00	100,00	763.435.843,00		
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	3	1	34.220.000,00	2	75.000.000,00	0	0,00	4	200.000.000,00	7	309.220.000,00		
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	1	6.780.488,00	1	7.000.000,00	2	11.000.000,00	1	8.000.000,00	5	32.780.488,00		
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit		13	110.759.905,00	8	112.675.250,00	7	113.000.200,00	5	85.000.000,00	33	421.435.355,00		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dibagi jumlah penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan dikali 100%	%	100,00	100,00	688.729.000,00	100,00	694.300.750,00	100,00	694.437.278,00	100,00	701.881.651,00	100,00	2.779.348.679,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan		48	243.479.000,00	48	245.800.750,00	48	244.437.278,00	48	246.881.651,00	192	980.598.679,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Laporan		13	445.250.000,00	13	448.500.000,00	13	450.000.000,00	13	455.000.000,00	52	1.798.750.000,00		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara dibagi jumlah jenis BMD yang harus dipelihara dikali 100%	%	100,00	100,00	388.443.140,00	100,00	582.993.098,00	100,00	573.484.486,00	100,00	629.726.332,00	100,00	2.174.647.056,00		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	Unit	61	161	283.126.900,00	140	296.367.319,00	135	299.330.992,00	130	322.324.302,00	566	1.201.149.513,00		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara pada tahun berjalan	Unit	85	44	18.516.240,00	40	22.925.081,00	40	23.186.334,00	45	29.175.198,00	169	93.802.853,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	3	3	60.000.000,00	3	223.729.862,00	3	225.967.160,00	3	228.226.832,00	12	737.923.854,00		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	3	1	26.800.000,00	1	39.970.836,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	4	141.770.836,00		
TOTAL ANGGARAN								27.091.079.288,00		29.915.529.758,00		30.695.680.038,00		31.491.480.161,00		119.193.769.245,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN PERHUBUNGAN

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel 7.1 di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Blitar, yang mana Sasaran RPJMD ini sekaligus merupakan Tujuan Renstra yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN RPJMD	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Level of Service (LOS)	B	C	C	C	B	B	B	B

Sedangkan pada tabel 7.2 merupakan **Indikator Kinerja Utama** yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Blitar mengacu
pada Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2021-2026

No	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAM (IKU)	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Level of Service (LOS)	Persentase sarana dan prasarana perhubung an dalam kondisi baik	90,9 9%	92%	93%	94%	95%	96%	97%	97%

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, khususnya sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Dalam hal ini ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021-2026.
2. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan mulai 2022 sampai dengan 2026 bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar.
3. Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra dalam keterkaitannya dengan rencana kerja Dinas tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang memuat kerangka kerja tahunan Pemerintah Kota Blitar yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundangan tentang Perangkat Daerah dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, maka akan dilakukan perubahan terhadap Renstra dengan pengacu pada peraturan perundangan yang baru.

Organisasi dan Tata Kerja, maka akan dilakukan perubahan terhadap Renstra dengan pengacu pada peraturan perundangan yang baru.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Periode Tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi road map dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja di tahun-tahun yang akan datang, sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan selaku Perangkat Daerah yang memberikan layanan non wajib di bidang perhubungan/ transportasi dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Blitar.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR**



JUARI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 198603 1 006